

**MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI
MASYARAKAT DESA**

(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

**DI SUSUN
OLEH :**

**MISNO
NIM: 118510062**



**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**EVALUASI KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA UNTUK MENINGKATKAN POTENSI DESA**

(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

**DI SUSUN
OLEH :**

**MISNO
NIM: 118510062**

**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)

Nama Mahasiswa : MiSNO

NIM : 11 851 0062

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP
Pembimbing I

Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II

Mengetahui

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :


PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misno

Nim : 11 851 0062

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa**(Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.



Medan, 2015

Misno
NIM. 118510062

ABSTRAK


Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya maka menjadi keharusan bahwa desa melalui pemerintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan di desa, Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaatalokas dana desa (ADD) bagi masyarakat Desa Blankahan Kecamatan Kuala KapatenLankat. Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan sumber data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Demikian halnya dengan desa Blankahan dengan adanya ADD saat ini maka desa Blankahan sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan desa Blankahan perlu meningkatkan pengetahuan SDM pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Manfaat Anggaran, Anggaran Desa, Pemerintahan Desa, Desa Blankahan

ABSTRACT

Authority possessed through the village to take care of and organize their peoples then becomes imperative that the village through village pemrintah need a budget in the implementation of the authority in the village, ni Research aims to see manfaatalokas village funds (ADD) for the people of the District of Kuala KapatenLankat Blankahan village. The research method used is by using smber manifold qualitative data through interviews and documentation. From research conducted in the know that the village fund allocation (ADD) derived from financial balance of central and local government are present at very affects the growth rate of each village. Similarly with the village Blankahan with ADD is now the village Blankahan greatly helped in carrying out rural development in stages in order to realize the welfare of society. On the other hand related to the presence of ADD, the village administration Blankahan need to improve knowledge of the village administration in managing the human resources and financial use ADD as expected from the legislation in force.

Keywords: Benefit Budget, Budget Village, Village Government, Rural Blankahan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul “**Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa** (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Ketua Program studi Pemerintahan. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Seluruh staff dan Dosen Program Studi Pemerintahan, Pegawai FISIP UMA dan rekan-rekan kuliah. Akhirnya tidak terlupakan kepada seluruh keluarga yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Desa	8
2.2 Alokasi Dana Desa	12
2.2.1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	14
2.3 Pembangunan Desa.....	15
2.3.1. Pembangunan Masyarakat Desa.....	15
2.3.2. Keswadayaan Masyarakat Desa	17
2.3.3. Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosial Budaya Lokal.....	18
2.3.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa.....	19
2.3.5. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Teknik Penentuan Informan	23
3.4 Sumber Data	24

3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Langkat	27
4.1.1. Geografis	27
4.1.2. Pemerintahan	28
4.1.3. Pemerintahan Desa Blankahan	29
4.1.4. Profil Desa Blankahan	30
4.1.5. Kondisi Demografi Penduduk	20
4.1.6. Profil Pemerintahan Kabupaten Langkat.....	22
4.1.7. Profil Desa Blankahan	25
4.1.8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Blankahan	26
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
4.2.1. Anggaran Desa Blankahan	40
4.2.2. Anggaran Belanja Desa Blankahan	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006; 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ *autonomy* “ identik dengan “ *auto money* “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten penyalurannya melalui Kas Desa sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui ketentuan dari peraturan ini jelas mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman Kepada Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. Indikator Perkembangan Desa meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Dengan pemberian Alokasi Dana Desa Pembangunan fisik selama ini dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan fisik.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Langkat, Pemerintah Kabupaten telah memberikan peraturan melalui Perbup No. 10 tahun 2013 tentang mekanisme penyaluran ADD dan keputusan Bupati No. 140-20 / K / 2013 tentang penetapan besaran ADD yang dilakukan berdasarkan target PBB Tahun. Dimana, Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan adalah bantuan berupa dana yang dialokasikan kepada seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Langkat yaitu 277 Desa/Kelurahan dimana maksud dari program ini untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang

ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dapat dianalogikan bahwa ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD-nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD-nya bagi pembiayaan yang lebih produktif semisal pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing – masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana manfaat ini dari Alokasi Dana Desa bagi masyarakat desa, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam apakah realitas yang banyak terjadi seperti yang telah disebutkan di atas masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Langkat. Demi memperjelas

analisis nantinya, peneliti akan mengangkat studi kasus tentang bagaimana manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas maka masalah yang akan di angkat adalah “Bagaimana manfaat Alokasi Dana Desa bagi masyarakat desa di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
2. Menjelaskan bagaimana manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Desa Blankahan Kecamatan Kuala dari pemberian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam

pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Sedangkan menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai

dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan

atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan

berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003: 166).

2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 277 desa di 23 kecamatan Kabupaten Langkat. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan strukturan masyarakat di desa.

Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan
2. Indikator Pendidikan Dasar

3. Indikator Kesehatan
4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Penduduk
2. Indikator Luas Wilayah
3. Indikator Potensi Ekonomi (PBB)
4. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

2.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Pembangunan Masyarakat Desa

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Di Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku dipusat maupun di daerah diatur melalui peraturan menteri dalam negeri no : 9 tahun 1982 tentang P5D atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan. Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih

diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut Surjadi (1995:1) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan di tingkat '*grass roots*' peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian dijadikan ukuran. Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Menurut Maskun Sumitro (1994:49) Kebijakan Pembangunan Wilayah Pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah Pembangunan Sektoral di Bidang Pedesaan.

2.3.2 Keswadayaan Masyarakat Desa

Keswadayaan bisa dipahami sebagai "semangat" yakni upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas (Raharjo, 1992). Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional.

Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor misalnya kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat ketergantungan mereka dan terefleksikannya dalam budaya kemiskinan yang digariskan satu generasi ke generasi berikutnya (Tjokrowinoto: 1993). Kondisi kemiskinan di atas terjadi bukan karena dikehendaki oleh miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Orang miskin adalah orang yang serba kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan (Bappenas-Depdagri, 1993).

Upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi ini diharapkan masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan.

Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Raharjo, 1992). Tidak berkembangnya swadaya masyarakat mengakibatkan penduduk miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan. Menurut Chambers (1983), kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang melekat pada diri orang miskin itu sendiri seperti ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, isolasi dan kemiskinan itu sendiri, dan dapat pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal seperti kebijaksanaan pembangunan yang lebih mendukung perkembangan lapisan masyarakat ekonomi kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah. Menurut Soetrisno (1991) dominannya kepala desa dalam perencanaan program-program pembangunan desa, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa menyebabkan matinya kemandirian politik pembangunan.

2.3.3 Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosial Budaya Lokal

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan (bersifat majemuk). Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perencanaan pembangunan melalui pendekatan sosial budaya ini diarahkan untuk meningkatkan peranan dan pengembangan Lembaga Adat dan Budaya Lokal guna

menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai budaya lokal dalam menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis, yang pada akhirnya akan bermuara pada masyarakat madani dan mengembalikan citra budaya bangsa Indonesia.

2.3.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Prinsip Pembangunan Partisipatif sebagai berikut :

1. Pemberdayaan
2. Transparansi
3. Akuntabilitas
4. Berkelanjutan
5. Partisipasi

Tujuan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3.5 Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhinya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana. Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan.

Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Walaupun wawasan agroekosistem merupakan sesuatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan tetapi keberhasilannya dapat dilihat dan dirumuskan dengan melihat indikator-indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam, kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis.

Ada empat aspek umum ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah:

1. Kemerataan (*equitability*)
2. Keberlanjutan (*sustainability*)
3. Kestabilan (*stability*) dan
4. Produktivitas (*productivity*).

Secara sederhana, *equitability* merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu lingkungan sumberdaya didistribusikan diantara masyarakatnya. *Sustainability* dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumberdaya mempertahankan produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. *Stability* merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. *Productivity* adalah ukuran sumberdaya terhadap hasil fisik atau ekonominya. Pada masa yang akan datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan memperbaiki kualitas sumberdaya alam sehingga dapat terus diberdayakan, serta menerapkan model pemanfaatan sumberdaya yang efisien.

Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa tersebut digunakan dalam Pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan Perkembangan Desa. Indikator dalam hal ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandang dan pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi dilapangan.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama satu bulan.

Adapun uraian jadwal penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Kegiatan Penelitian
1	Minggu I	Menyerahkan surat riset ke Kantor Bupati Langkat, Kantor Camat Kuala dan kantor Kepala Desa Blankahan sebagai proses ijin penelitian.
2	Minggu ke II	Mengambil data serta dokumen-dokumen terkait lainnya dan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang mengurus Alokasi Dana Desa di kantor-kantor tersebut
3	Minggu ke III	Melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah ditentukan di Desa Blankahan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memahami tentang pokok permasalahan yang akan diteliti.
4	Minggu IV	Melakukan Analisis dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan adalah untuk mendapatkan informasi dan prinsipnya informan di tujukan kepada seorang yang paham terhadap budaya dan informasi

yang dibutuhkan oleh peneliti. Penentuan informan pada penelitian ini adalah menggunakan Teknik *Snowballing*, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informasi berikutnya sampai mendapatkan ‘data jenuh’ (tidak terdapat informasi lagi). Berdasarkan pendapat tersebut informan kunci yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua-ketua organisasi, tokoh-tokoh masyarakat baik dari kalangan agama dan adat serta beberapa masyarakat. Informasi lain ditentukan secara snowballing, menurut informasi estafet dari orang-orang yang telah diwawancarai sebelumnya.

Dengan teknik *snowballing*, jumlah informan tidak terbatas jumlahnya, karakteristik informan juga tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan didasarkan pada rekomendasi informan sebelumnya. Melalui rekomendasi itu peneliti akan menghubungi informan berikutnya sampai data yang diperoleh mendapat kesatuan yang utuh.

3.4 Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini sangat bertumpu pada data primer yakni data yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan. Data-data yang didapat oleh peneliti dari penelitian lapangan adalah merupakan data utama yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan

b. Data Sekunder

Selain dengan mengumpulkan data primer, penelitian ini juga akan dilengkapi dengan data sekunder yang merupakan data tambahan yang didapat peneliti bukan dari lapangan melainkan data yang didapat dari bahan-bahan bacaan

yang relevan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal, internet dan literatur lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang akan digunakan dalam proses pengambilan data adalah :

a. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengambilan data dengan membaca buku-buku, teori-teori, artikel, perundang-undangan, melihat internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. *Field research* (penelitian lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk mencari data primer dengan langsung terjun kelapangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Penelitian Lapangan ini akan dilakukan dalam beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. Observasi Langsung

Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk

mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggunakan dokumentasi untuk menyimpan bukti data-data yang di peroleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Tahap analisis data adalah melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis data ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab bagaimana manfaat alokasi dana desa bagi masyarakat di desa Blankahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H.R. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. IPB Press, Bogor.
- Maskun, Sumitro, 1994, Pembangunan Masyarakat Desa, Media Widya Mandala, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta
- Raharjo, M, D, 1992, Keswadayaan Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi. Jakarta: LP3ES
- Soetrisno, L. & Winahyu, R., 1991, Perkembangan pembangunan dunia ketiga. Jakarta: Erlangga
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia, Bandung.
- Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung: Mandar Maju
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1993, Politik Pembangunan: Sebuah Konsep, Arah dan Strategi. Bandung: Tiara wacana
- Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- W. Frista Artmanda. 2010. Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia. Jombang: Penerbit Lintas Media

Undang-Undang

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 7/TLN Nomor 5495.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN Nomor 123/ TLN 5539

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2003 tentang Desa

